

Diskursus Pengaturan Barang Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah Kota Surabaya

Fitryani¹, Aditya Surya Nanda²

Universitas Wijaya Putra

*Korespondensi: fitryani@uwp.ac.id

ABSTRACT

The application of Sharia principles in accordance with the rules of the Quran and Hadist is an ideal for some people in Surabaya. The urgency of this research is the mainstreaming of Sharia principles in the economy which should be studied more complexly, so that it can have an impact on the resilience of the nation and state. The formulation of this research problem refers to three things, namely: 1) How is the regulation of consumer goods in the Sharia perspective? 2) How is the implementation of Sharia principles implemented in Surabaya City? 3) What is the strategy to maintain the existence of the application of Sharia principles? The stages of this research method are through the use of qualitative data collection techniques in-depth interviews, focus group discussions and observations. The results of the study found conformity in the prohibition of being miserly and accumulating excessive wealth while the prohibition of excessive and luxurious consumption of goods is still widely carried out by the majority of people in Surabaya City which is one of the big cities in East Java. The consistency of the role of government institutions in this regard to be able to serve the needs of the Muslim community is very intense and shows conformity with the second principle, namely the consumption of halal property or goods. Based on the results of interviews show that modesty is the main thing in Islam along with several postulates that explain the prohibition of exaggeration in consuming food or beverage items.

Keywords: *Discourse, Consumer Goods, Sharia Economics*

ABSTRAK

Penerapan prinsip Sharia sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan Hadist merupakan cita-cita bagi sebagian masyarakat Kota Surabaya. Urgensi penelitian ini merupakan pengarusutamaan prinsip Sharia dalam perekonomian yang hendaknya dikaji lebih kompleks, sehingga dapat berdampak pada ketahanan bangsa dan negara. Rumusan masalah penelitian ini mengacu pada tiga hal yaitu: 1) Bagaimana pengaturan barang konsumsi dalam perspektif Sharia? 2) Bagaimana implementasi penerapan prinsip-prinsip Sharia di Kota Surabaya? 3) Bagaimana strategi menjaga eksistensi penerapan prinsip Sharia? Tahapan metode penelitian ini melalui penggunaan kualitatif dengan teknik pengumpulan data *indepth interview*, *focus group discussion* dan observasi. Hasil penelitian terdapat kesesuaian pada larangan bersikap kikir dan menumpuk harta berlebihan sedangkan larangan berlebihan dan bermewahan dalam mengkonsumsi barang masih banyak dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur. Konsistensi peran lembaga pemerintah dalam hal ini untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat muslim sangat intens dan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip kedua yaitu konsumsi terhadap harta atau barang halal. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kesederhanaan merupakan hal yang utama dalam Islam beriringan dengan beberapa dalil yang menjelaskan tentang larangan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi barang makanan atau minuman.

Kata kunci: *Discourse, Consumer Goods, Sharia Economics*

A. PENDAHULUAN

Penerapan prinsip Sharia sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan Hadist merupakan cita-cita bagi sebagian masyarakat Kota Surabaya. Hal ini setidaknya didukung berdasarkan fakta bahwa penduduk muslim di Kota Surabaya merupakan mayoritas dibandingkan dengan beberapa agama lain, dampak signifikan merujuk pada penerapan secara konsisten prinsip Sharia. Peneliti mengamati bahwa kegentingan melanda Kota Surabaya terlepas dari kontradiksi pengaturan barang konsumsi dalam perspektif Sharia. Pondasi dari ajaran Islam yaitu Tauhid menunjukkan alam semesta ini satu dan kesatuan seluruh tatanan ekonomi, sosial, maupun politik. Inti itu adalah Tauhid (Q.S. Thaha [20]: 53-54). Tujuan dari penerapan hukum syariah adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, konsep etika Sharia memuat sepuluh diantaranya yaitu: 1) Iman; 2) Takwa; 3) Amanah; 4) Ibadah; 5) Khilafah; 6) Ummah; 7) Keyakinan akan datangnya hari kiamat; 8) Adil dan Zulm; 9) Halal dan Haram; dan 10) I'tidal dan ishrif (Cahya, 2018). Muncul beberapa peristiwa empiris tentang diskursus pembolehan atau pelarangan jaminan dalam akad bagi hasil selayaknya kajian fiqh klasik yang dijelaskan tentang prinsip akad bagi hasil (Maghfirah, 2020). Implementasi di dalam masyarakat akad *mudharabah* atau *musyarakah* berkontribusi terhadap modal sehingga didasarkan pada nilai kepercayaan diantara kedua belah pihak. Teknik akad pembiayaan syariah merupakan metode yang digunakan untuk menyusun aktar yang berkaitan dengan akad pembiayaan syariah yang meliputi: 1) Adanya metode; 2) Objek yang dibuatnya, dan 3) Bentuknya (Hana & Dimam, 2022). Secara teknis dalam pembiayaan Sharia diajukan melalui persetujuan komite pembiayaan dan selanjutnya dituangkan dalam akad pembiayaan. Perspektif ekonomi islam menginisiasi tujuan dari konsumsi berdasarkan Sharia islamiyyah, konsumsi didasarkan pada kebutuhan dan kegunaan secara rasional (Fadilah, 2020). Meskipun kita dapat memahami bahwa kebutuhan dan kegunaan setiap individu berbeda, sehingga penentuan standarisasi kebutuhan setiap orang juga akan berbeda.

Lebih lanjut sebuah rasionalitas ekonomi tidak dipisahkan dari penggunaan system ekonomi yang melandasinya, sehingga landasan filosofis dari system ekonomi mengatur setiap orang untuk melaksanakan kegiatan pembatasan konsumsi. Berdasarkan perspektif rasionalitas konsumsi islam ketika mengacu pada konsumsi tinggi maka keputusan untuk membeli didasarkan pada keinginan bukan kebutuhan maka cenderung menurun, karena secara normative seseorang lebih memilih kebutuhan dibandingkan dengan keinginan (Maharani & Hidayat, 2020). Sementara itu pada perspektif ekonomi modern, pelaku ekonomi diasumsikan rasional jika setiap orang selalu mengerti apa yang mereka inginkan.

Permasalahan konsumsi yang terjadi adalah tentang konsep hedonism bersifat menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan meninggalkan kesedihan yang menyakitkan (Prastiwi & Fitria, 2020).


Prinsip sederhana dalam perspektif Sharia adalah pembelanjaan tidak boleh berlaku kikir dan boros. Berdasarkan Imam al-Ghazali tentang kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: 1) Agama (*al-din*); 2) Hidup atau jiwa (*nafs*); 3) Keluarga atau keturunan (*nasl*); 4) Harta atau kekayaan (*maal*); 5) Intelek atau akal (*aql*) (Lutfi, 2019). Keinginan setiap individu bersumber dari hawa nafsu atau *self-interest* dengan kecenderungan yang bersifat ambivalen yaitu kecenderungan baik dan tidak baik (Afrina & Achiria, 2018). Keseimbangan dalam Islam berarti keadilan dalam pola produksi, distribusi, dan sirkulasi ekonomi (Fachrudin, 2018).

Urgensi penelitian ini merupakan pengarusutamaan prinsip Sharia dalam perekonomian yang hendaknya dikaji lebih kompleks, sehingga dapat berdampak pada ketahanan bangsa dan negara. Pendekatan pemecahan masalah penelitian ini menggunakan *cultural approach* dan dikombinasikan berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Rumusan masalah penelitian ini mengacu pada tiga hal yaitu: 1) Bagaimana pengaturan barang konsumsi dalam perspektif Sharia? 2) Bagaimana implementasi penerapan prinsip-prinsip Sharia di Kota Surabaya? 3) Bagaimana strategi menjaga eksistensi penerapan prinsip Sharia? Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengkaji pengaturan barang konsumsi dalam perspektif Sharia; 2) Untuk menganalisis implementasi penerapan prinsip-prinsip Sharia di Kota Surabaya; 3) Untuk mengkaji strategi menjaga eksistensi penerapan prinsip Sharia. Fokus penelitian ini adalah penerapan pengaturan barang konsumsi dalam *Sharia Economics* sehingga dapat menjadi ketahanan ekonomi suatu daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan Vosviewer memungkinkan mengklasifikasikan perkembangan tema penelitian berdasarkan bibliometric (Putra, 2023). Selanjutnya ketiga artikel tersebut telah publish di Scopus yang selanjutnya menjadi dasar dari penelitian terdahulu yang dikutipkan dalam penelitian ini. Artikel pertama (Bakry et al., 2021) menjelaskan perlunya intervensi pemerintah untuk menyediakan perhatian bagi sektor perbankan Sharia untuk menggaet pasar milenial. Sementara itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan objek penelitian mengambil konteks perilaku konsumtif secara general dan lokus penelitian yang terbatas pada Kota Surabaya. Artikel kedua (Abdulhanaa, 2020) terindeks Scopus akan tetapi telah *discontinued*, persamaan penelitian

ini adalah keterkaitan perilaku konsumtif berdasarkan perspektif Sharia sementara perbedaan penelitian adalah pada objek penelitian terdahulu menggunakan koperasi syariah dalam pemberdayaan petani. Lebih lanjut penelitian ini akan menggunakan objek penelitian masyarakat konsumtif secara general di Kota Surabaya. Artikel ketiga (Muthoifin, 2021) yang juga telah terdiscontinued dari publikasi Scopus mengulas tentang pembiayaan BMT dan membahas kinerja pembiayaan syariah, selain itu persamaan penelitian ini adalah penggunaan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada lokus penelitian yang berbeda yaitu penelitian dilakukan di Kota Surabaya. Selanjutnya akan dijelaskan hasil olah data Vosviewer untuk menjelaskan kebaruan tema penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Olah Data Vosviewer

Hasil olah data Vosviewer menunjukkan bahwa Islamic law masih memiliki bulatan kecil yang dapat diartikan bahwa penelitian yang mengkombinasikan *consumption*, *Sharia*, dan *Islamic law* masih belum banyak. Keterkaitan penelitian ini yaitu pembahasan prinsip-prinsip *Islamic law* pada pembatasan konsumsi.

1. Teori Konsumsi Dalam Islam

Pembatasan konsumsi suatu barang dalam Islam diatur melalui beberapa dalil yang menjelaskan beberapa konsekuensi yang tidak diperbolehkan diantara sebagai berikut: 1) Larangan bersikap kikir dan menumpuk harta berlebihan; 2) Larangan berlebihan dan bermewahan dalam mengkonsumsi barang. Bagian selanjutnya akan dijelaskan beberapa dasar argumentasi yang mendasari pernyataan tersebut. Pertama, larangan bersikap kikir dan menumpuk harta berlebihan. Dalam kitab suci Al-Qur'an terdapat hubungan sosial yang dapat diimplementasikan berdasarkan teladan para Nabi dan Rasul sehingga menimbulkan kesejahteraan bagi para umatnya. Sifat kikir merupakan sifat yang sangat ditentang dalam Islam bahwa harta harus dibelanjakan dan sebagian dari harta tersebut diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya selayaknya penelitian Sholeh & Uyun (2021) yang mengutipkan firman Allah SWT:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

“*Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kebaikan (harta) dia jadi kikir.*” (QS. Al-Ma’arif:19-21)

Sifat kikir disebabkan karena kurangnya prinsip nilai sosial yang mengarahkan manusia pada kategori orang yang yang tidak mau berbagi dengan asumsi bahwa harta yang dimiliki adalah hasil kerja keras dirinya tanpa ada bantuan pihak lain. Lebih lanjut pada ulasan Ulum & Adlina (2020) yang mengutipkan firman Allah SWT sebagai berikut:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

“*Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah SWT yang telah diberikan-Nya kepada mereka dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.*” (QS. An-Nisaa: 37)

Perilaku kikir sangat ditentang dalam prinsip Islam yang sebetulnya seringkali dilakukan oleh manusia dengan menumpuk harta dan menghitung harta tersebut serta memiliki asumsi bahwa harta tersebut akan mengekalkan hidupnya. Perilaku kikir diperingatkan dengan tegas selanjutnya pada penelitian Nasruddin & Aulia (2022) dalam firman Allah SWT berikut:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّتِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لِيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

“*Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka).*” (QS. Al Humazah: 1-4)

Sikap menahan harta berlebihan (*syuhun mutho`*) sampai kepada kebakhilan terhadap diri sendiri merupakan perbuatan tercela. Selanjutnya akan dijelaskan pembatasan barang konsumsi menurut Islam yang kedua yaitu larangan berlebihan dan bermewahan. Dalam konteks ini hidup kesederhanaan merupakan tradisi kaum muslim yang mulia dalam segala hal, beberapa larangan Rasulullah SAW tentang pelarangan boros berwudhu dengan air yang mengalir di sungai sebagai berikut:

“*Inilah wudhu. Siapa saja yang melebihi ini maka dia telah berbuat jahat, melampaui batas dan bertindak lalim.*” (HR Ahmad dan Nasa’i)

Riwayat tersebut dijelaskan Rasulullah SAW ketika berwudhu dan menunjukkan kepada Sa’ad yaitu dua per tiga mudd. Prinsip konsumsi dalam Islam sangat melarang adanya berlebihan dan bermewahan bahkan ketika akan melaksanakan ibadah wajib shalat lima waktu. Selain itu analisa Nahar & Hidayatulloh (2021) Allah SWT juga berfirman sebagai berikut:

يُنَبِّئُ عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf: 31)

Pelajaran yang dapat kita maknai dari pernyataan tersebut adalah bahwa sangat dilarang untuk bersikap berlebih-lebihan sehingga secukupnya bahkan dalam segala hal perbuatan maupun tindakan. Peringatan dalam konteks Islam selanjutnya dikutipkan oleh Prastiwi & Fitria (2020) sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqan: 67)

Dalil tersebut mengisyaratkan bahwa manusia hendaknya melakukan prinsip-prinsip kesederhanaan dan tidak berlebihan ataupun bermewah-mewahan. Islam menolak dengan tegas konsep tentang materialisme, konsumerisme, dan hedonism yang berkorelasi pada boros di satu sisi dan kikir pada sisi lainnya.

2. Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Menurut Ulum & Adlina (2020) menjelaskan setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi prinsip konsumsi dalam Islam yaitu: 1) Konsumsi untuk mencari keridhaan Allah SWT; 2) Konsumsi hanya terhadap harta atau barang halal; dan 3) Kesederhanaan dalam konsumsi. Selanjutnya akan diulas secara singkat tentang konsep dari masing-masing prinsip tersebut sehingga dapat digunakan sebagai landasan teori pada sub bab pembahasan.

Pertama, Allah SWT telah memberikan anjuran bahwa bumi ini tidak diperuntukkan sebagai landasan kemakmuran tetapi juga untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dukungan argumentasi ini berdasarkan QS. Al-Baqarah 29 dan QS. Al-An’am 142 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 29)

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاءٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-An’am: 142)

Kegiatan konsumsi sangatlah penting dan dianjurkan sesuai dengan kaidah yang ditentukan Allah SWT. Fungsi dari anjuran tersebut setidaknya untuk membeirkan manfaat bagi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akherat. Ketika setiap individu diberikan hak

untuk menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah SWT maka individu tersebut harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Selain itu pemikiran yang rasional dibutuhkan dalam penentuan batas dari kecukupan menikmati hak yang telah diberikan kepadanya.

Kedua, konsumsi hanya terhadap harta atau barang halal. Berdasarkan ayat Al-Quran terdapat beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar pemahaman prinsip konsumsi berdasarkan pandangan Islam yaitu QS. Al-Baqarah 168, QS. Al-Baqarah 173, dan QS. Al-A'raf 32 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 173)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَّلُ آيَاتِنَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
“Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambah-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik? Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.” (QS. Al-A'raf: 32)

Berdasarkan kutipan ayat Al-Quran yang telah dijelaskan dimuka bahwa Islam dianjurkan membelanjakan harta dengan tujuan konsumsi untuk memberikan manfaat. Lebih lanjut Islam menggunakan peraturan yang signifikan terhadap barang konsumsi yang halal, selain itu disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi masyarakat setempat.

Ketiga, kesederhanaan dalam konsumsi. Pada konteks ini seseorang dapat dikategorikan sebagai kikir atau bakhil setidaknya karena dua perkara: 1) Ketika tidak membelanjakan harga untuk diri dan keluarganya berdasarkan kemampuannya; dan 2) Tidak membelanjakan hartanya untuk tujuan kebajikan sosial ketika ia memiliki kemampuan. Dalil yang dapat digunakan sebagai dasar argumentasi adalah QS. Ali Imran 180 dan QS. An-Nisaa' 36-37) sebagai berikut:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka

bahilkannya itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Ali Imran: 180)

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۗ الَّذِينَ
يَخْلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.” (QS. An-Nisa: 36-37)

Dalam perspektif Islam konsumsi hendaknya dilakukan ketika membelanjakan hartanya dengan berdasarkan kemampuan masing-masing. Besaran belanja yang dilakukan setidaknya sewajarnya tidak melebihi pendapatannya sehingga justru menimbulkan sifat mubazir dan tidak terlalu sedikit sehingga bersifat kikir.

C. METODE


Tahapan metode penelitian untuk mencapai tujuan penelitian adalah kualitatif melalui penggunaan *indepth interview*, *focus group discussion* dan observasi. Data primer penelitian didapatkan melalui *indepth interview* dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Lebih lanjut data sekunder didapatkan melalui studi literatur jurnal, buku, artikel, tesis, media massa elektronik, dan dokumen negara. Teknik penentuan informan penelitian ini adalah *snowball sampling* berdasarkan kepakaran masing-masing informan penelitian untuk dimintai keterangan terkait dengan kecukupan data yang dibutuhkan. *Snowball sampling* digunakan sebagai keakuratan metode pengumpulan data sehingga relevansi informan penelitian memiliki kredibilitas yang baik (Sarie et al., 2022). Beberapa informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	KH Abdul Muchid	MUI Surabaya
2	KH Hasan Muttawakkil	MUI Jawa Timur
3	Gus Fahmi	Perwakilan GP Anshor
4	Andre	Dosen UINSA
5	Allen Pranata	Dosen UINSA
6	Gus Afif	PC GP Ansor Surabaya

Informan penelitian merupakan *stakeholder* yang memiliki jabatan publik sehingga kredibilitas dan argumentasinya dapat dikategorikan sangat baik. Selain itu dari informan awal penelitian ini selanjutnya akan mengarahkan kepada beberapa informan pendukung yang dapat dimintai keterangan terkait dengan kecukupan data yang dibutuhkan dalam penelitian (Putra & Aristyanto, 2021).

Pendekatan pemecahan masalah penelitian ini menggunakan *cultural approach* dan dikombinasikan berdasarkan Al-Quran dan Hadist.. Teknik analisis data penelitian ini yaitu; 1) Reduksi data; 2) Display data; 3) Verifikasi data (Hartono, 2018). Lebih detail teknik analisis data sebagai berikut:



Gambar 4. Teknik Analisis Data

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Interpretasi Data Konsumsi Dalam Islam

Berdasarkan analisa Sholeh & Uyun (2021) menjelaskan bahwa konsumsi dalam Islam memiliki setidaknya dua larangan utama yaitu: 1) Larangan bersikap kikir dan menumpuk harta berlebihan; dan 2) Larangan berlebihan dan bermewahan dalam mengkonsumsi barang. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Gus Fahmi selaku perwakilan GP Anshor yang ditemui terbatas menjelaskan bahwa: “Akidahnya memang sesuai dengan landasan hukum pada QS. An-Nisa: 37 yang pada intinya adalah Allah SWT tidak menyukai orang-orang sombong dan kikir. Batasan yang dapat menentukan dari keduanya adalah rasionalitas dari setiap individu untuk tidak keluar pada kaidah-kaidah

agama.” (Wawancara dilakukan 23 Juni 2023 di Cafe White House Kota Surabaya pada pukul 13.00 WIB).

Permasalahan akidah selayaknya tidak dapat diperdebatkan karena telah menjadi pakem dalam pemahaman dan pengaturan konsumsi berdasarkan perspektif Syariah. Peneliti mengamati bahwa di Kota Surabaya lebih cenderung berkultur pluralistik sehingga tidak terlalu terjadi kultur polarisasi sehingga toleransi antar umat beragama menjadi sangat baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Allen Pranata selaku Dosen FEBI Uinsa Kota Surabaya sebagai berikut: “Ya diluar konteks kaidah yang kita tidak bisa perdebatkan lagi, di Kota Surabaya konsumsi masyarakat dibatasi melalui legalitas halal dan haram yang ditandai dengan logo MUI. Beberapa restaurant yang tidak halal pun dengan terang menjelaskan bahwa mereka menggunakan bahan tertentu yang tidak halal dan keterbukaan itu yang terjadi di Kota Surabaya. Di lain sisi restaurant yang menjual makanan halal mencantumkan logo halal yang bersertifikatkan MUI.” (Wawancara dilakukan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kota Surabaya pada 27 Juli 2023 pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tingkat konsumsi makanan di berbagai restaurant telah mengalami keterbukaan tentang klasifikasi makanan halal dan haram. Hal ini sekaligus telah menjadi budaya yang tidak hanya terjadi di Kota Surabaya, akan tetapi di berbagai daerah lainnya karena negara Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas Muslim. Kesesuaian pernyataan ini tertuang dalam (QS. Al-Baqarah: 168) tentang anjuran untuk mengkonsumsi makanan halal. Selanjutnya hasil kutipan pernyataan dari MUI (2020) Provinsi Jawa Timur tentang konteks halal sebagai berikut: “Kaidah halal terdiri dari dua kategori: 1) Halal secara dzatiah atau substantive; dan 2) Cara mendapatkan rezeki yang dikonsumsi. Halal dzatiah berkorelasi pada dzat yang terkandung dalam makanan/minuman tersebut. Beberapa diantaranya yang haram adalah bangkai, darah, khamr, dan yang mengandung babi.” (Wawancara dikutip dari website resmi MUI Jatim pada tanggal 6 Juli 2023 pukul 21.00 WIB)

Simpulan dari hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa konteks makanan halal terdiri dari dzatiah dan cara mendapatkannya. Kedua hal tersebut harus terpenuhi sehingga konsumsi dapat dikatakan halal, hal sejalan dengan pernyataan tersebut disampaikan oleh Andre selaku Dosen FEBI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel sebagai berikut: “Di Kota Surabaya yang merupakan kota besar di Jawa Timur secara mayoritas masyarakatnya menengah keatas dan tentu hal ini akan mendekat dengan konsep hedonism dan konsumerisme. Keteguhan iman sangat diperlukan di kota Surabaya, hal ini setidaknya dari segi kondisi lingkungan yang dapat dikatakan lebih liberal dibandingkan dengan situasi di

pondok pesantren atau di kota sekitar Surabaya. Kembali lagi kepada pribadi masing-masing untuk dapat secara konsisten berteguh pada iman untuk tidak berlebihan dan bermewah-mewahan dalam melakukan konsumsi.” (Wawancara dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 14.00 WIB).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kota Surabaya secara fasilitas memiliki kelengkapan yang baik, akan tetapi justru menimbulkan kontradiktif terhadap kemungkinan perilaku individu untuk melakukan konsumsi berlebihan dan bermewah-mewahan. Hal ini disebabkan karena atensi antar individu yang tinggi sehingga memunculkan gengsi diantara sesama dan tentu akan menimbulkan konsumsi yang berlebihan ataupun bermewah-mewahan.

Terkait dengan interpretasi teori menunjukkan pada poin pertama yaitu larangan bersifat kikir dan menumpuk harta berlebihan di Kota Surabaya masih dapat dikendalikan dan terlaksana dengan baik. Akan tetapi pada poin larangan berlebihan dan bermewahan dalam mengkonsumsi barang mengalami kesulitan disebabkan karena fasilitas di kota besar yang mencukupi semua kebutuhan, selain itu di era digital mempermudah transaksi pembelian barang sehingga berpotensi untuk mengarah pada konsep konsumerisme.

2. Interpretasi Data Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Hasil interpretasi berdasarkan penggunaan perangkat teori yang telah dijelaskan oleh Ulum & Adlina (2020) yang terdiri dari: 1) Konsumsi untuk mencari keridhaan Allah SWT; 2) Konsumsi hanya terhadap harta atau barang halal; dan 3) Kesederhanaan dalam konsumsi. Berdasarkan interpretasi poin pertama selayaknya kaidah dalam beberapa dasar argumentasi yang dituliskan dalam Al-Quran menunjukkan konsumsi yang didasari mencari keridhaan Allah SWT akan mendapatkan jalan yang mulia selama penggunaan konsumsi tersebut sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Di Kota Surabaya menunjukkan bahwa konsumsi untuk mencari keridhaan Allah SWT dijelaskan pada wawancara dengan Allen Pranata selaku Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kota Surabaya sebagai berikut: “Perilaku konsumsi di Kota Surabaya secara mayoritas saya melihat masih banyak yang didasari hanya pada profit oriented bukan tujuan utama untuk mencari keridhaan Allah SWT. Pernyataan saya ini mungkin tidak bisa digeneralisir ke semua masyarakat, akan tetapi saya berbicara mayoritas masyarakat Kota Surabaya yang saya pahami. Tidak menutup kemungkinan di beberapa sudut kota Surabaya memang mengutamakan mencari keridhaan Allah SWT seperti yang saya ketahui ada kompleks wisata religi Sunan Ampel, pondok pesantren, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan. Tentu dalam konteks ini beberapa daerah lain masih banyak ditemukan profit oriented tadi yang saya jelaskan, intinya adalah

apapun dilakukan untuk mencari keuntungan secara pribadi.” (Wawancara dilakukan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kota Surabaya pada 27 Juli 2023 pukul 15.00 WIB).

Wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa di Kota Surabaya setidaknya secara mayoritas masyarakat lebih mengutamakan profit oriented dibandingkan dengan mencari keridhaan Allah SWT. Jika hal ini berlaku untuk mayoritas masyarakat Kota Surabaya maka akan terjadi bahaya tingkat keimanan masyarakat sekitar, meskipun tidak dapat di samakan terhadap seluruh masyarakat. Wawancara selanjutnya yang dilakukan kepada Andre selaku Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel sebagai berikut: “Kejelasan dalil dan fatwa yang dikeluarkan menunjukkan bahwa barang apapun bentuknya tentu saja tidak terlepas dari klasifikasi halal. Termasuk syarat dan ketentuan yang tadi dijelaskan mengutip MUI Jatim, saya sepakat memang untuk klasifikasi halal berdasarkan dzat yang terkandung dan cara mendapatkan barang tersebut. Pendapat saya secara pribadi dalam Islam diperbolehkan berkompetisi bahkan diminta untuk berlomba-lomba dalam soal kebaikan, konotasi kebaikan ini salah satunya adalah yang bersifat halal.” (Wawancara dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kota Surabaya pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa sebelum masyarakat mengkonsumsi barang hendaknya memperhatikan klasifikasi halal dan haramnya. Bahkan dimungkinkan sebelum pertimbangan bentuk barang, kualitas barang, maupun rasa dari barang tetapi utamanya adalah klasifikasi halal dari barang tersebut. Lazim untuk dapat dipahami bahwa setiap yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung mudharat/kerusakan bagi manusia (Habibullah, 2017). Hal ini sependapat dengan pernyataan MUI Jatim sebagai berikut: “MUI melihat bahwa memang industri halal ini menjadi tonggak utama dalam penentuan pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang, sehingga kita juga mempercepat melalui pendirian RPH untuk memastikan klasifikasi halal dari hewan potong. Tentu hal ini diinisiasi untuk melayani masyarakat muslim dan memastikan klasifikasi halal dari hewan potong.” (Observasi dilakukan pada website resmi mui.or.id dikutip pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 13.00 WIB)

Simpulan dari hasil wawancara menjelaskan RPH untuk memastikan klasifikasi halal sekaligus untuk percepatan dan meyakinkan masyarakat tentang kualitas halal dari hewan yang di sembelih. Konsistensi peran lembaga pemerintah dalam hal ini untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat muslim sangat intens dan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip kedua yaitu konsumsi terhadap harta atau barang halal. Selanjutnya akan dijelaskan hasil wawancara dengan Allen Pranata selaku Dosen FEB Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

sebagai berikut: “Terkait dengan kesederhanaan dalam mengkonsumsi memang menjadi atensi dan perhatian selanjutnya bagi para umat muslim, meskipun di tengah kota besar ini masih banyak dijumpai perilaku konsumsi yang berlebihan. Kita bisa amati pada diri kita sendiri ketika makan misalnya dan kita mengkonsumsi makanan berlebihan maka pencernaan juga merasa tidak nyaman, tetapi kalau kita makan secukupnya maka aktivitas menjadi lebih baik. Inilah penekanan yang terpenting perihal kesederhanaan konsumsi dan secara normative telah dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kota Surabaya.” (Wawancara dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kota Surabaya pada 27 Juli 2023 pukul 15.00 WIB).

Wawancara menunjukkan bahwa di Kota Surabaya secara mayoritas telah menerapkan prinsip yang baik yaitu kesederhanaan dalam mengkonsumsi suatu barang. Meskipun masih seringkali didapati beberapa masyarakat melakukan konsumsi berlebihan. Pernyataan serupa juga dijelaskan oleh Andre selaku Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kota Surabaya sebagai berikut: “Kesederhanaan dalam muslim itu yang utama memang, karena kita beragama itu tentu ada aturan yang berlaku. Dalam muslim aturan kesederhanaan menjadi hal yang mutlak sehingga manfaat baik juga kita terima sebagai makhluk ciptaan tuhan. Bahkan beberapa dalil dengan tegas menjelaskan tentang larangan perilaku konsumsi berlebihan.” (Wawancara dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kota Surabaya pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kesederhanaan merupakan hal yang utama dalam Islam beriringan dengan beberapa dalil yang menjelaskan tentang larangan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi barang makanan atau minuman. Hal ini memiliki kesesuaian dengan prinsip ketiga yaitu kesederhanaan dalam konsumsi. Selain itu dalam konsep ekonomi islam terdapat beberapa dorongan untuk tunduk kepada kode etik islam yaitu: 1) Iman; 2) Dorongan moral; 3) Tanggung jawab sosial; 4) Keanggotaan bisnis; 5) Jiwa; dan 6) Takut terhadap hukuman (Nurdin, 2018). Prinsip dalam Islam beberapa waktu tidak hanya berkaitan dengan jumlah, jika suatu hal berkaitan dengan jumlah maka kedudukan nishab zakat adalah tauqifi, lebih lanjut hal ini tidak ada kaitanya dengan persamaa nilai atau had kifayah (Priyono, 2018). Hasil penelitian lain menunjukkan pemerintah harus menerapkan diantaranya: 1) Siddiq; 2) Amanah; 3) Tabligh; dan 4) Fattanah (Muhit et al., 2022).

E. KESIMPULAN

Peneliti mengamati bahwa berdasarkan interpretasi teori yang digunakan pada teori konsumsi dalam Islam menurut Sholeh & Uyun (2021) terdapat kesesuaian pada larangan bersikap kikir dan menumpuk harta berlebihan sedangkan larangan berlebihan dan bermewahan dalam mengkonsumsi barang masih banyak dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur. Simpulan dari hasil wawancara menjelaskan RPH untuk memastikan klasifikasi halal sekaligus untuk percepatan dan meyakinkan masyarakat tentang kualitas halal dari hewan yang di sembelih. Konsistensi peran lembaga pemerintah dalam hal ini untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat muslim sangat intens dan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip kedua yaitu konsumsi terhadap harta atau barang halal. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kesederhanaan merupakan hal yang utama dalam Islam beriringan dengan beberapa dalil yang menjelaskan tentang larangan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi barang makanan atau minuman.

Penelitian ini terbatas pada informan penelitian yang belum mencakup perwakilan masyarakat pada umumnya dan terbatas pada *stakeholder* yang terkait dengan objek yang diteliti. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menerapkan *scope* yang lebih luas sehingga mendapatkan hasil yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. (2020). Synergy Sharia Banking and Sharia Cooperation in Farmer Economic Empowerment After Change Function of Agricultural Lands. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 5020–5026.
- Afrina, D., & Achiria, S. (2018). Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 23–38.
- Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376–385. <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38>
- Cahya, B. T. (2018). Diskursus Islamic Social Reporting sebagai Akuntabilitas Berbasis Syariah. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 22(1), 49. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.882>
- Fachrudin, F. (2018). Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu'amalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional). *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 68. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.228>
- Fadilah, N. (2020). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 17–38. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Habibullah, E. S. (2017). Etika Konsumsi Dalam Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan*

Bisnis Islam, 90–102.

- Hana, K. F., & Dimam, I. (2022). Diskursus Akad Pembiayaan Bank Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13731>
- Hartono, M. J. (2018). *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Lutfi, M. (2019). Konsumsi Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. *Syar'ie*, 1, 95–109.
- Maghfirah, F. (2020). Diskursus Jaminan dan Urgensinya Pada Akad Bagi Hasil di Bank Syariah. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(Vol 5 No 2 (2020): Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah), 55–69. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1444>
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 409–412.
- Muhit, M., Darsono, M. M., & Syarif, N. (2022). Interkoneksi Nilai Filsafat Syariah Dan Filsafat Ekonomi Syariah. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(3), 61–88.
- MUI. (2020). *Konsumsi Halal Mengawal Etika Dan Moral Sosial*. <https://muijatim.or.id/2020/12/01/konsumsi-halal-mengawal-etika-dan-moral-sosial>
- Muthoifin. (2021). The Performance of Sharia Financing Amid the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(4), 757–763. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090421>
- Nahar, M. H., & Hidayatulloh, M. K. (2021). Diet Dalam Perspektif Islam: Kontekstualisasi Surat Al-A'raf Ayat 31. *Alif Lam: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 77–88.
- Nasruddin, M. R., & Aulia, R. (2022). *Pemaknaan Lafal Jama'a Malam Wa'addadah Dalam Q.S. Al-Humazah [104]: Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure*. 2(November), 33–50.
- Nurdin, I. B. (2018). Sistem Ekonomi Islam Berlandaskan Etika Bisnis. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 1. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.224>
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2020). Budaya Hedonisme dan Konsumtif dalam Berbelanja Online Ditinjau dari Perpektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 731. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1486>
- Priyono, S. (2018). Analisis Konsep Nishab Kontemporer; Kontekstualisasi Zakat di Abad Modern. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 40. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.227>
- Putra, A. P. (2023). Digital Economy Externalities In Disruption Occupational: A Case Study Of Indonesia. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(2), 422–433.
- Putra, A. P., & Aristyanto, E. (2021). Analysis of Existential Feminism Struggle of Women Online Drivers During the Covid-19 Pandemic. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 5(2), 143–158.
- Sarie, R. F., Panglipursari, D. L., & Putra, A. P. (2022). Social Culture Change Sebagai Eksternalitas Transformasi Digital Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 319–328. <https://doi.org/10.31294/eco.v6i2.13367>
- Sholeh, A., & Uyun, Q. (2021). Overcome Stress during the Covid-19 Pandemic by Surah

Al-Insyirah: Harmonization between the Koran and Clinical Neuroscience. *Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology*, 1(1), 1–7.
<https://press.umsida.ac.id/index.php/iiucp/article/view/593%0Ahttps://press.umsida.ac.id/index.php/iiucp/article/view/593/439>

Ulum, M., & Adlina, A. U. (2020). Metodologi Studi Islam (Prinsip-Prinsip Konsumsi Keluarga Dalam Islam). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(02), 191.
<https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2699>